

### **BAB III**

#### **PRINSIP DASAR PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA**

##### **A. Teori-Teori Putusan Hakim**

Pada hakikatnya Hakim bertugas secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman baik yang bersifat normatif maupun konkret. Tugas hakim diantaranya menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di suatu sidang pengadilan dengan menjatuhkan suatu putusan yang disebut putusan hakim.<sup>64</sup> Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Beberapa tokoh mendefinisikan putusan, salah satunya Mukti Arto, sebagai berikut: "Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis serta diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*)."<sup>82</sup>

Roihan A. Rasyid mendeskripsikan lebih rinci mengenai putusan seperti berikut: "Putusan disebut *Vonnis* (belanda) ataupun *al-Qada'* (Arab) yakni produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yakni penggugat serta

---

<sup>82</sup> Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama.*, Opcit, h.286

tergugat. Produk pengadilan semacam ini biasa di istilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya ataupun *Yurisdiction contentiosa*".<sup>83</sup> Dan dalam Pasal 60 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dikemukakan bahwa penetapan dan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Secara lebih rinci tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan diatur dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, diantaranya :

pasal 5 ayat 2 : "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan".

Pasal 28 ayat 1 : Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Terdapat tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu : pertama, hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; kedua, baik seseorang maupun pemerintah tidak dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; ketiga, tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>84</sup>

Teori hukum adalah bidang ilmu hukum yang mempelajari dan menganalisis hukum positif dan teori secara kritis, menggunakan pendekatan interdisipliner, berbagai aspek fenomena hukum, baik dalam teori maupun praktik. Tujuan dari teori hukum

---

<sup>83</sup> Roihan A Rasyid and A Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta,LKIS, 2016). .h.195

<sup>84</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Yogyakarta,Express, 2011), .h.103

adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang subjek hukum dan untuk memberikan uraian yang lebih jelas tentang dasar hukum.<sup>85</sup> Teori hukum adalah dasar ilmu hukum, dan ilmu hukum adalah subjek teori hukum.<sup>86</sup> Teori hukum biasanya muncul sebagai tanggapan terhadap masalah hukum atau menggugat pikiran hukum yang dominan, sehingga tidak dapat dilepaskan dari sejarahnya dan terus berkembang.<sup>87</sup>

M.A. Loth sebagaimana yang dikutip oleh B. Arif Sidharta mengemukakan, Ada tiga tugas teori hukum. Yang pertama adalah menganalisis dan menjelaskan pengertian hukum dan konsep yang digunakan dalam hukum (konsep yuridik). Yang kedua adalah membahas tentang hukum dan logika, seperti seberapa relevan logika formal untuk hukum dan apakah penalaran yuridik berbeda dari penalaran konvensional. Ketiga, teori hukum mempelajari teori dan praktik ilmu hukum. Teori hukum terdiri dari filsafat ilmu hukum dan metode praktik hukum.<sup>88</sup>

Dalam proses pengadilan, hakim harus memahami sepenuhnya fakta dan peristiwa yang terjadi dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, sebelum mereka dapat membuat keputusan, majelis hakim harus mempelajari semua fakta dan peristiwa yang

---

<sup>85</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, and Edisi Revisi, (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Edisi Revisi, 2014).h.87

<sup>86</sup> d R H P Panggabean and M S SH, *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia* (Penerbit Alumni, 2023), h.43

<sup>87</sup> anthon F Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, 2015). h.46

<sup>88</sup> B Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, 2007.h.29 Lihat Juga Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum: Grand Theory* (Prenada Media, 2014), h.2-3

diungkapkan oleh para pihak dan bukti yang ada.<sup>89</sup> Fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dipertimbangkan oleh majelis hakim selama pertimbangan hakim. Salah satu elemen paling penting yang menentukan nilai putusan hakim adalah pertimbangannya. Pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat jika tidak, putusan yang dibuat oleh hakim akan dibatalkan oleh hakim.<sup>90</sup>

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d kitab Undang-Undang hukum acara pidana yang menentukan: “pertimbangan di susun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan terdakwa. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

---

<sup>89</sup> H Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*,” 2005.h.163

<sup>90</sup> Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Opcit, h.25

Untuk mencapai hasil yang optimal dan seimbang secara teoritis dan praktis, dasar yang digunakan hakim untuk membuat keputusan pengadilan harus didasarkan pada teori dan hasil yang relevan. salah satu upaya untuk mencapai kepastian hukum, di mana putusan hakim, sebagai penegak hukum, berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan hukum

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan dapat dipandang cukup apabila memenuhi tiga syarat minimal di bawah ini:<sup>91</sup>

1. Pertimbangan didasarkan menurut hukum dan juga perundang-undangan. Apabila satu putusan yang dijatuhkan dengan tidak mempertimbangkan menurut hukum adalah batal demi hukum.
2. Pertimbangan harus didasarkan kepada demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan.
3. Pertimbangan berdasar untuk mewujudkan kemaslahatan. Pertimbangan yang harus dibuat hakim dalam menjatuhkan \putusan juga harus melihat dua hal, yaitu maslahat dan mudarat.

Dalam melaksanakan tugasnya memberikan putusan pada suatu perkara, hakim menggunakan beberapa teori, diantaranya :

### **1. Teori Keseimbangan**

Menurut Roscoe Pound, hukum merupakan keseimbangan kepentingan.

---

<sup>91</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, (Prenada Media, 2018).h.109-111

Hukum tidak diperbolehkan mengawang dan tenggelam dalam konsep logis analitis dan teknis yuridis yang eksklusif. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Roscoe Pound dalam teorinya “*Law as tool of social engineering*”, hukum adalah alat untuk memperbaharui masyarakat. Hukum tidak boleh sekedar konsep-konsep yang bersifat logis-analitis tetapi harus dapat menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat agar tercapai keseimbangan yang proporsional dan terbangun suatu struktur yang sedemikian rupa dalam masyarakat demi mencapai kepuasan maksimum. Struktur suatu masyarakat berada dalam keadaan yang kurang imbang dimana didalam masyarakat ada yang yang terlalu dominan dan ada yang terpinggirkan sehingga memunculkan ketimpangan yang perlu ditata ulang dengan pola keseimbangan yang proporsional dengan langkah yang progresif dengan memfungsikan hukum untuk menata perubahan dan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Diantara kepentingan-kepentingan tersebut menurut Pound adalah kepentingan umum, kepentingan sosial dan kepentingan pribadi.<sup>92</sup>

Kepentingan umum terdiri dari dua, yaitu kepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan hakikatnya dan kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan sosial. Sedangkan yang tergolong kepentingan pribadi adalah : *pertama*, yang bersifat individual seperti kebebasan berkehendak dan berpendapat, nama baik, dll. *Kedua*, kepentingan dalam hubungan rumah tangga/domestik (orang tua, anak, suami, istri), seperti perlindungan hukum atas

---

<sup>92</sup> Bernard L Tanya, Yoan Nursari Simanjuntak, and Markus Y Hage, *Teori Hukum*, (Genta publishing, 2013).h.140

perkawinan, hubungan suami istri, hak orang tua untuk mendidik anak, pengawasan orang tua terhadap anak, dll. *Ketiga*, kepentingan substansi yang meliputi perlindungan hak milik, hak untuk berhubungan dengan orang lain, dll. Sedangkan kepentingan sosial meliputi enam jenis kepentingan, yaitu kepentingan sosial dalam keamanan dan ketertiban umum, kepentingan sosial dalam hal keamanan institusi sosial, kepentingan sosial yang menyangkut moral umum meliputi perlindungan masyarakat terhadap merosotnya moral, kepentingan sosial yang menyangkut pengamanan sumber daya sosial seperti tidak menyalahgunakan hak atas barang yang dapat merugikan orang lain, tidak boros dengan apa yang ada, dll. Kepentingan sosial lainnya adalah kepentingan sosial yang menyangkut kemajuan sosial seperti keterjaminan hak manusia memanfaatkan alam untuk kebutuhannya. Terakhir yang termasuk dalam kepentingan sosial adalah kepentingan sosial yang menyangkut individual yaitu berkaitan dengan tuntutan agar tiap individu mampu menjalani kehidupannya sesuai dengan norma yang ada didalam masyarakat.

Fokus utama Pound dengan *social engineering* adalah *interest balancing*, dimana yang terpenting adalah tujuan akhir dari hukum yang diaplikasikan dan mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju, sehingga bisa dikatakan bahwa hukum adalah alat perubahan sosial. Menurut pound, antara hukum dan masyarakat terdapat hubungan fungsional. Hukum tidak menciptakan kepuasan, tetapi hanya memberi legitimasi atas kepentingan manusia untuk mencapai kepuasan dalam keseimbangan. Hukum sebagai sarana *social engineering* bermakna penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat. Disamping itu

hukum sebagai sistem pengatur untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang terencana.

Hukum sebagai alat perubahan sosial berkaitan dengan fungsi hukum dalam pembangunan dan hubungan antara perubahan hukum dan perubahan masyarakat. Hubungan timbal balik antara keduanya berkaitan dengan masalah pada bidang kehidupan yang mana peranan hukum lebih besar daripada bidang kehidupan lainnya dan sebaliknya. Apakah hukum dipandang sebagai alat yang mendukung perubahan atau bahkan mungkin yang menghambatnya.

Berbeda dengan Pound, Ahmad Rifa'i menyatakan bahwa yang dimaksud keseimbangan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, seperti keseimbangan yang berkaitan tentang kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan korban atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.<sup>93</sup>

## **2. Teori Keadilan**

Kebenaran tidak berpihak dan tidak sewenang-wenang, baik antara individu atau institusi terhadap masyarakat atau terhadap individu lainnya, adalah subjek penelitian dan analisis dalam teori keadilan. Fokus teori ini adalah keadilan dalam masyarakat, bangsa, dan negara di mana keadilan hakiki adalah keadilan yang ada dalam masyarakat.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: dalam Perspektif Hukum Progresif*. h.105

<sup>94</sup> Salim Hs and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). h.26

Secara umum, masyarakat mengembangkan dua konsep keadilan: keadilan menurut hukum (legal justice) dan keadilan berasal dari hukum. Dalam keadilan menurut hukum, seseorang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum dan diatur oleh hukum, sedangkan konsep keadilan berasal dari hukum adalah keadilan yang abstrak dan impersonal yang diciptakan oleh hukum itu sendiri dan tujuannya untuk mencapainya tidak mengarah pada suatu hal tertentu.<sup>95</sup> Ada yang menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang harus disucikan, dan berada bukan hanya di ruang persidangan melainkan berada dimanapun. Ada pula yang berpendapat bahwa keadilan sempurna tidak ada, yang ada hanyalah sekedar pencapaian keadilan dalam kadar tertentu. Konsep keadilan merupakan konsep abstrak yang bersifat subjektif, sesuai nilai yang dianut oleh masing-masing individu dan masyarakat.<sup>96</sup> Keadilan pada dasarnya adalah sifat yang mungkin, tetapi tidak harus, dimiliki oleh sebuah masyarakat yang mendorong hubungan timbal balik di antara individu.<sup>97</sup>

a. Konsep Keadilan Menurut Plato

Suri Ratnapala sebagaimana yang dikutip oleh H.P. Panggabean menjabarkan bahwa konsep keadilan menurut plato adalah segala sesuatu dipandang dengan tujuan berdasarkan skema alam semesta dan keunggulan yang bersifat ganjil. Plato berpendapat

---

<sup>95</sup> Panggabean and SH, *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*.Opcit, h.244

<sup>96</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana 1, 2009).h.222-223

<sup>97</sup> Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*.,Opcit, h.2

bahwa pikiran manusia diciptakan dengan tujuan dan keunggulan yang bersifat ganjil. Dimana fungsi pikiran adalah untuk mengawasi, memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat rasional dan dianggap penting, sehingga keadilan merupakan keunggulan yang bersifat ganjil yang berasal dari pikiran.<sup>98</sup>

b. Konsep Keadilan Menurut Aristoteles

Menurut Suri Ratnapala, Aristoteles mengemukakan keadilan tidak dapat dipisahkan dari kebajikan. Aristoteles membagi teori keadilan menjadi tiga, yaitu :<sup>99</sup>

- 1) Keadilan umum dan khusus (*Universal and Particular Justice*). Keadilan umum yaitu keadilan yang muncul dalam hubungan sesama manusia dan keadilan khusus yaitu bagian dari keadilan umum yang lebih mengkhususkan bahwa menjalin hubungan sesama manusia untuk menghindari tindakan-tindakan merugikan.
- 2) Keadilan khusus oleh Aristoteles kemudian dibagi menjadi keadilan distributif dan korektif (*distributive and rectificatory justice*). Keadilan distributif adalah keadilan yang ditetapkan oleh undang-undang dan memberikan jasa, uang, hak, dan kebaikan kepada anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi, dan melindungi distribusi ini dari pelanggaran hukum. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban

---

<sup>98</sup> Suri Ratnapala, *Jurisprudence* (Cambridge University Press, 2017).h.322

<sup>99</sup> Ratnapala, *ibid*, h. 12

yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.

- 3) Keadilan politik yang berfokus pada konstitusi dan aturan keadilan. Konsep keadilan politik dirumuskan dalam “pemerintahan di bawah hukum yang adil” yaitu dengan melalui pengaturan konstitusional yang memisahkan fungsi legislatif pembuat hukum dari fungsi eksekutif yang mendampingi dalam pembuatan hukum dan menciptakan pemerintahan di bawah hukum yang adil.

c. Konsep keadilan menurut Hans Kelsen

Hans Kelsen mengemukakan bahwa keadilan adalah sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus, dari sebuah tatanan sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik diantara sesama manusia yang kemudian menjadi sebuah bentuk kebaikan manusia. Menurut kelsen, manusia itu adil bila perilakunya sesuai dengan norma tatanan sosial yang menuntun perilaku manusia dalam menciptakan kondisi yang memuaskan bagi semua manusia. Esensi keadilan menurut kelsen adalah sesuai dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yaitu norma hukum, agama, kesusilaan dan lainnya yang dibuat untuk mencapai kebahagiaan bagi semua manusia.<sup>100</sup>

d. Prinsip keadilan menurut H.L.A. Hart

H.L.A. Hart menyatakan bahwa dalam berbagai penerapan konsep keadilan, para

---

<sup>100</sup> HS and Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Opcit, h .30

individu di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu dimana hal ini harus dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan sosial yang terganggu. Prinsip keadilan menurut H.L.A. Hart adalah bahwa individu mempunyai kedudukan yang setara antara satu dengan lainnya.<sup>101</sup>

e. *Legal Justice* (Keadilan Hukum)

*Legal justice* merupakan keadilan menurut hukum, diantaranya : *pertama*, keadilan substantif yang merupakan perintah yang harus ditaati oleh individu berkaitan dengan hukum perdata, hukum pidana, dan hak yang diberikan oleh undang-undang. Keadilan substantif meliputi kewajiban individu mentaati seluruh peraturan yang berlaku atau perundang-undangan dan kewajiban pengadilan dan penegak hukum lainnya untuk melaksanakan peraturan yang berlaku. *Kedua*, keadilan prosedural diantaranya keadilan prosedural di pengadilan yang menfokuskan pada penyelesaian perkara di pengadilan bagi individu yang hak-haknya dirugikan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hukum acara yang adil dan keadilan prosedural secara materiil yang harus diperhatikan oleh legislatif dalam pembuatan hukum.<sup>102</sup>

f. Konsep Keadilan menurut Islam

Dalam hukum Islam, keadilan bukan persamaan, tetapi sebuah kesetaraan yaitu

---

<sup>101</sup> Hs and Nurbani, *ibid*, h.30

<sup>102</sup> Panggabean and SH, *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Opcit, h.248

kesetaraan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban di muka hukum.<sup>103</sup> Ibnu Jubayr mengatakan bahwa keadilan mempunyai empat bentuk, yaitu :<sup>104</sup>

- 1) Keadilan dalam membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan firman Allah (Qs. An-Nisa [4] : 58) :

وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

*“Jika kalian hendak menetapkan hukum diantara manusia, agar kalian menetapkannya dengan adil.”*

- 2) Keadilan dalam perkataan, sesuai dengan firman Allah (QS. Al-An‘âm[6] :152)

وَإِذْ لَقِئْتُمْ فَأَعْدِلُوا ۖ وَلَوْ كَانَ ذَلِقُرْبَىٰ

*“Dan jika kalian berkata, maka hendaklah kalian berlaku adil, andai kata pun terhadap sanak saudara kalian.”*

- 3) Keadilan dalam mencari keselamatan, berdasarkan firman Allah (QS. Al-Baqarah [2] :123):

وَلَتَقُوْنَ يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفْعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

*“Takutlah kalian pada suatu hari dimana tidak ada seseorangpun yang mampu menggantikan orang lain sedikitpun, dan tidak akan diterima suatu tebusan darinya dan juga tidak akan memberi manfaat syafaat terhadapnya dan tidak juga mereka akan ditolong.”*

- 4) Keadilan dalam pengertian mempersekutukan Allah, sesuai firman Allah

---

<sup>103</sup> Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, h. 241

<sup>104</sup> Ali, *ibid*, h.245-248

(Qs. Al-An‘âm [6] : 1) :

ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالرَّبِّهِمْ يُعَدُّونَ

“Namun orang-orang yang kafir itu mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka.”

Ahmad Ali memperjelas uraian empat jenis keadilan diatas sebagaimana berikut

:105

- 1) Keadilan dalam proses penegakan hukum, dimana setiap aparat hukum yang terlibat, berlaku adil dengan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, dan menerapkan asas *equality before the law*, atau semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan proses hukum. Tidak boleh ada “tebang pilih” atau “diskriminasi”.
- 2) Keadilan dalam membuat pernyataan-pernyataan yang tidak boleh menyudutkan atau apriori terhadap seseorang atau suatu pihak saja. Keadilan ini juga mencakupi bahwa perkataan-perkataan kita tidak boleh bertendensi fitnah, pencemaran nama baik, atau *characterassasination* (penghancuran karakter) terhadap orang lain yang dibenci.
- 3) Keadilan yang telah ditegaskan dan dijanjikan oleh Allah yang Maha Benar yang tidak mungkin berubah dan tidak akan pernah berubah.

Berbicara tentang keadilan, yang tidak kalah penting dari konsep keadilan adalah *access to justice* yaitu jalan untuk mendapatkan keadilan yang tujuannya adalah menegakkan keadilan dengan memberikan perlindungan bagi

---

105 Ali, *ibid*, h.256

masyarakat agar hak-haknya terpenuhi.<sup>106</sup> Untuk mencapai hal tersebut maka fungsi sistem hukum terhadap akses keadilan sangat penting di mana sistem hukum harus dapat diakses secara seimbang oleh setiap orang dan harus mengarah kepada hasil yang adil, baik untuk individu dan masyarakat. Sehingga sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan dan dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok.<sup>107</sup>

### 3. Teori kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan berkenaan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti. Landasan teori ini menekankan pada rasa kekeluargaan yang harus ditanam, dipupuk dan dibina serta rasa cinta kepada tanah air, nusa dan bangsa. Teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat dan keluarga itu membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak agar menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsa.

Menurut Made Astuti sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rifa'i, teori ini mempunyai tiga tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, upaya perlindungan anak yang telah melakukan tindakan pidana dan tujuan terakhir adalah untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan

---

<sup>106</sup> Andi Fariana, *Access to Justice*, Perbanas Institute, 29 Desember 2016, <https://dosen.perbanas.id/>. Diakses pada 13 Januari 2020, pukul 15.48 WIB.

<sup>107</sup> Kamarusdiana and Sofia, *Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Opcit, h. 56

masyarakat dalam rangka membina, memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana anak serta sebagai pencegahan umum dan khusus.<sup>108</sup> Teori kebijaksanaan sebenarnya lebih ditujukan pada penjatuhan putusan dalam perkara anak. Teori ini dapat pula digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam perkara pidana maupun perdata.<sup>109</sup>

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan member kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.

## **B. Teori *Maqashid Syari'ah***

*Maqashid syari'ah* atau tujuan hukum Islam merupakan hal penting dalam suatu pembahasan hukum Islam yang tidak luput dari pandangan ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkan *maqashid syari'ah* dalam bahasan ushul fiqh, dan ulama lain menjelaskan sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Apabila dianalisis semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula perintah dan larangan Nabi Muhammad SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh,

---

<sup>108</sup> Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: dalam Perspektif Hukum Progresif*, Opcit, h.87

<sup>109</sup> Sudut Hukum, *Teori Kebijaksanaan* dalam <https://suduthukum.com>. Diakses pada Selasa, 20 Agustus 2019, pukul 14.30.

akan nampak bahwa semuanya memiliki tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya memiliki hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-Anbiya' ayat 107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus. Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat tersebut diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan masuk akal.

Islam dikatakan sebagai ajaran yang bersifat universal, melintasi setiap ruang dan waktu (*shalih li kulli zaman wa makan*) atau selalu relevan diterapkan untuk semua tempat dan zaman. Artinya, kebenaran Islam sebagai sebuah aturan universal bisa dipakai kapan saja, dimana saja, dan dalam kondisi apa saja dari sejak ia turun ke dunia hingga akhir darisegala kehidupan dunia kelak. Semua norma hukum Islam, baik yang berbentuk perintah maupun yang berbentuk larangan, yang terkandung dalam teks-teks syariat bukanlah sesuatu yang hampa tanpa makna. Tetapi, semua itu mempunyai maksud dan tujuan tertentu demi kebaikan kehidupan seluruh umat manusia. Dengan kata lain, semua perintah dan larangan dalam ajaran Islam sebenarnya bukanlah untuk membebani umat manusia, tetapi hal itu semata-mata demi kebaikan umat manusia sendiri.<sup>110</sup> Para ulama menyebut hal tersebut dengan istilah *maqashid syari'ah*.

---

<sup>110</sup> Said Aqil Siradj dan Mamang Muhamad Haerudin, *Berkah Islam Indonesia: Jalan Dakwah*

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *maqashid syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqashid syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. *Maqashid syari'ah* juga menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena kepada dasaran tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam kehidupan umat manusia diacukan. Sedemikian penting konsep *maqashid syari'ah*, sehingga al-Syathibi mengatakan bahwa mengetahui dan memahami *maqashid syari'ah* secara utuh dan total merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid—termasuk juga para pembelajar yang menekuni studi hukum baik hukum Islam maupun hukum konvensional.<sup>111</sup> Hukum diciptakan dengan tujuan dan maksud demi kepentingan umat manusia.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam menyatakan, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat.<sup>112</sup> Semua ketentuan syari'at adalah keadilan yang mengandung kasih sayang dan hikmah. Atas dasar itu, segala sesuatu yang jauh dari keadilan, kasih sayang, atau bahkan

---

*Rahmatan Lil-'alamin*, (Jakarta: Quanta, 2015), h. 69

<sup>111</sup> Abd Moqsih Ghazali dkk, *Metodologi Studi Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 159 Lihat juga, al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, Juz III, h. 105-106.

<sup>112</sup> Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 127.

menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat, bisa dipastikan bahwa hal tersebut bukanlah ketentuan yang bersumber dari syari'at.

Dalam konteks yang lebih luas, di satu sisi, perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di saat ini telah melahirkan sejumlah problem serius berkaitan dengan hukum Islam. Di sisi yang lain, metode yang dikembangkan para pembaru dalam menjawab problem tersebut tampak belum memuaskan. Dalam penelitian mengenai pembaruan hukum di dunia Islam, termasuk di Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan oleh J.N.D. Anderson,<sup>113</sup> disimpulkan bahwa metode yang umumnya dikembangkan oleh pembaru Islam dalam menangani isu-isu hukum masih bertumpu pada pendekatan yang terpilah-pilah dengan mengeksploitasi prinsip takhayyur<sup>114</sup> dan talfiq.<sup>115</sup>

Atas dasar itu, sangat perlu saat ini dirumuskan suatu metodologi sistematis yang mempunyai akar Islam yang kokoh jika ingin menghasilkan hukum yang komprehensif

---

<sup>113</sup> J.N.D. Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, (London: University of London Press, 1976), h. 42.

<sup>114</sup> *Takhayyur* adalah suatu metode (salah satu prinsip dalam ushul fiqh lama) yurisprudensi yang menurutnyaseorang Muslim dalam suatu situasi spesifik diizinkan keluar dari penafsiran mazhab hukumnya sendiri untuk mengikuti penafsiran salah satu dari tiga mazhab sunni lainnya. Eksploitasi metode ini dalam penerapan syari'at bahkan diperluas cakupannya untuk memilih opini di luar mazhab sunni yang empat, atau opini para pakar hukum sebelum terkristalnya mazhab, atau opini para para pakar yang belakangan. Lihat, Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), h. 182.

<sup>115</sup> Sementara *talfiq* adalah adalah suatu metode yang dengannya pandangan-pandangan berbagai mazhab atau yuris Muslim dikombinasikan untuk membentuk suatu peraturan tunggal. Sebagaimana dengan *takhayyur*, *talfiq* juga diperluas cakupannya dengan memasukkan pandangan-pandangan di luar mazhab sunni yang empat.

dan berkembang secara konsisten.<sup>116</sup> Atas dasar itu pula, pendalaman mengenai teori *maqashid syari'ah* dalam kajian hukum Islam merupakan suatu keniscayaan yang harus terus dilakukan.

a. Pengertian dan Dasar Hukum *Maqashid Syari'ah*

Secara bahasa *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* berasal dari bahasa Arab مقاصد yang merupakan bentuk jama' dari مصمم yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir.<sup>117</sup> Sedangkan kata *al-syari'ah* adalah jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Dengan demikian, dari defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *maqashid syari'ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia. Atau, *maqashid al-syari'ah* adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud yang ingin dicapai di balik hukum itu.<sup>118</sup>

---

<sup>116</sup> John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law*, (Syracuse: Syracuse University Press, 1982), h. 101

<sup>117</sup> Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 51 lihat juga, Mohammad al-Tahir ibn Ashur, Ibn 'Asyur, *Treatise on Maqosid al-Syari'ah*, terj. Muhammad el-Tahir el-Mesawi, (London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2006), h. 2

<sup>118</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, diterjemahkan dari *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), h. 32-33

Sedangkan dasar hukum *maqashid syari'ah* adalah ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa hukum Islam itu diturunkan mempunyai tujuan kemaslahatan bagi manusia. Hal tersebut terdapat dalam surah al-Maidah ayat 15-16 yang berbunyi:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ۗ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. dengan kitab itulah Allah memimpin orang-orang yang mengikuti keridhoan-Nya ke jalan keselamatan dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan memimpin mereka ke jalan yang lurus” (QS. Al-Maidah : 15-16).<sup>119</sup>

Berpijak pada ayat di atas, para ulama fikih dan ushul fikih sepakat bahwa hukum diturunkan untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Atas dasar itu pula, dalam membicarakan *maqashid syari'ah*, meskipun al-Syatibi menggunakan kata-kata yang berbeda-beda, tetapi mempunyai arti yang sama dengan *maqashid syari'ah*, yaitu al-maqashid al- syari'ah li al-syari'ah, maqashid min syari'al-hukm, yaitu hukum-hukum yang disyari'atkan untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Apa yang disampaikan oleh al-Syatibi ini berangkat dari pandangan bahwa semua kewajiban yang diciptakan oleh Allah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan bagi manusia.

Tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan kemaslahatan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan, menurut Al-Syatibi, sama dengan *taklif ma la yutaq*, yaitu

---

<sup>119</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), h.47

membebankan suatu hukum yang tidak dapat dilaksanakan dan hal ini tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Allah.<sup>120</sup>

Tetapi, para ulama kalam dalam menanggapi masalah menta`lilkan hukum dengan masalah, meskipun mereka juga mengakui bahwa hukum Islam mengandung masalah memiliki tiga pandangan: Pertama, bahwa hukum syara' tidak boleh dita`lilkan dengan masalah. Sebab, bisa saja Allah mensyariatkan hukum yang tidak mengandung masalah (dan hal tersebut hak prerogative Allah). Yang berpendapat demikian adalah golongan Asy`ariah dan Zahiriah, meskipun mereka mengakui segala hukum syara' disyariatkan untuk kemaslahatan manusia.

Kedua, masalah itu dapat dijadikan 'illat sebagai hukum suatu tanda bagi hukum, bukan sebagai suatu penggerak yang menggerakkan Allah menetapkan suatu hukum itu. Demikianlah pendapat sebagian ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah.

Ketiga, semua hukum Allah dita`lilkan dengan masalah karena Allah telah berjanji demikian dan karena Allah yang senantiasa mencurahkan rahmat atas hamba-Nya, menjauhkan dari segala kebinasaan dan mara bahaya. Pendapat ketiga ini adalah pendapat golongan Mu`tazilah, Maturidiah, sebagian ulama Hambaliah dan semua ulama Malikiyah.

Sebenarnya perbedaan pendapat di atas hanyalah terletak dalam tataran teori saja, tapi dalam praktiknya mereka semua bersepakat bahwa segala hukum syara`

---

<sup>120</sup> Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), h.12

adalah wadah kemaslahatan yang hakiki dan tidak ada suatu hukum yang tidak mengandung kemaslahatan. Tesis ini pun sama sekali tidak akan membahas mengenai perbedaan pendapat para ulama kalam dalam masalah menta`lilkan hukum dengan masalah.

b. Pembagian *Maqashid Syari'ah* dan Syarat-Syaratnya

Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, *maqashid syari'ah* memiliki kategori dan peringkat yang tidak sama. Al-Syatibi *maqashid syari'ah* ke dalam tiga kategori. Pengkategorian *maqashid* didasarkan pada seberapa

besar peran dan fungsi suatu masalah bagi kehidupan umat manusia, yaitu:<sup>121</sup>

1. *Dharuriyyat*
2. *Hajjiyat*, dan
3. *Tahsiniyat*

1. *Dharuriyyat*

Jika suatu bentuk masalah memiliki fungsi yang sangat besar bagi makhluk, yang mana jika bentuk masalah tersebut tidak terpenuhi maka kemaslahatan umat manusia di dunia tidak dapat berjalan stabil (*lam tajri mashalih al-dunya 'ala istiqamah*) atau terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan rusaknya tatanan sosial dan kemaslahatan di akhirat tidak tercapai, maka tujuan tersebut masuk dalam kategori

---

<sup>121</sup> Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Jilid 2*, (Kairo: Musthafa Muhammad,t.th), h. 17-18.

maqashid dharuriyyat. Dengan kata lain, dharuriyat adalah maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *diniyah* (agama) maupun aspek duniawi.<sup>122</sup> Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi.

Di dalam Islam, *maslahat dharuriyat* ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.

Dalam *maqashid dharuriyat* ada lima prioritas yang harus dijaga, yaitu:<sup>123</sup>

1. Menjaga agama
2. Menjaga jiwa raga
3. Menjaga harta
4. Menjaga akal
5. Menjaga keturunan

---

<sup>122</sup> Ibid, h.43

<sup>123</sup> Jasser Auda, *Memahami Maqasid Syariah: Peranan Maqasid Dalam Pembaharuan Islam Kontemporari*, penerjemah: Marwan Bukhari A Hamid, (Selangor, Malaysia: PTS Islamika, 2014), hlm. 7 lihat juga, Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syaria*, Opcit, h. 34

Selain kelima prioritas tersebut di atas, beberapa pakar ushul fikih menambahkan “perlindungan kehormatan”.<sup>124</sup>

## 2. *Hajjiyat*

*Maqashid hajjiyat* adalah maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh umat manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan namun implikasinya tidak sampai merusak kehidupan umat manusia.

## 3. *Tahsiniyat*

*Maqashid tahsiniyat* yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru’ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan umat manusia di dunia. Maslahat tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.<sup>125</sup> Dengan kata lain, maqasid pada tingkatan tahsiniyat adalah sesuatu yang bisa memperindah maqasid yang berada pada tingkatan sebelumnya.<sup>126</sup>

Tingkatan-tingkatan atau pembagian *maqashid syari’ah* tersebut salingberhubungan. Masing-masing tingkatan melayani dan melindungi tingkatan yang lebih dasar. Misalnya,


---

<sup>124</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa*, vol. 1, h. 172. Lihat juga, Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari’ah*...., h. 34

<sup>125</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 1020-1023

<sup>126</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Opcit, h. 34

perbuatan yang termasuk dalam tingkatan hajjiyat berfungsi sebagai pelindung bagi tingkatan dharuriyat. (lihat gambar ilustrasi hierarki tingkatan *maqashid syari'ah* di bawah ini):



Dalam konteks yang lebih luas, beberapa ulama masih memberi persyaratan mengenai sesuatu bisa ditetapkan sebagai *maqashid syari'ah*. Artinya, tidak segala sesuatu bisa dikatakan sebagai *maqashid syari'ah*. Wahbah al-Zuhaili, misalnya, dalam bukunya menetapkan syarat-syarat *maqashid syari'ah*. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai *maqashid syari'ah* apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu :<sup>127</sup>

1. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
2. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
3. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akalyang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
4. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.

c. Relevansi Teori *Maqashid Syari'ah* dengan Hukum Konvensional

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian

---

<sup>127</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Opcit, h. 1019

hukum.<sup>128</sup> Berangkat dari hal tersebut, maka tentu saja hukum menjadi instrumen penting bagi suatu negara dengan tujuan tertentu.<sup>129</sup> Secara garis besar, ada tiga teori yang menjadi tujuan hukum, yaitu:<sup>130</sup>

Pertama, teori keadilan (teori etis). Tujuan dibentuknya hukum sesuai dengan teori keadilan dikaji dari sudut pandang falsafah hukum. Artinya, hukum memberikan keadilan bagi masyarakat.

Kedua, teori kegunaan atau kemanfaatan (teori utility). Tujuan dibentuknya hukum sesuai dengan teori kegunaan dan kemanfaatan ini dikaji berdasarkan sudut pandang sosiologi. Artinya, hukum memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat karena hukum berada di atas kepentingan pribadi atau pun golongan.

Ketiga, teori kepastian hukum (teori yuridis formal). Tujuan hukum sesuai dengan teori kepastian hukum ini dikaji dari sudut pandang hukum normatif. Artinya hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan setiap orang sehingga tidak diganggu hak-haknya.

*Maqashid syari'ah* berkembang dari abad ke abad dan hingga kini masih menjadi pijakan penting dalam penemuan hukum, menjadi teori yang sangat relevan dalam pembangunan hukum nasional (hukum konvensional). Pasalnya, teori *maqashid syari'ah* selaras dengan salah satu dari tiga tujuan hukum di atas, yaitu kemanfaatan.

---

<sup>128</sup> Ibid, h. 59. Lihat juga, Quttub Sano, *Qiraah Ma'rifiyyah fi al-Fikr al-Usuli*, edisi ke-1, (Kuala Lumpur: Dar al-Tajdid, 2003), h. 157

<sup>129</sup> Ibn Asyur, *Usul al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam*, Opcit, h.206

<sup>130</sup> Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum, (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Opcit, h. 54

Teori *maqashid syari'ah* meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini adalah kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Hal ini sama dengan salah satu aliran filsafat, utilitarianisme, yang menekankan pada kemanfaatan (*happiness*) dalam pembentukan hukum.<sup>131</sup> Pengetahuan tentang *maqashid syari'ah* adalah berperan sebagai alat bantu untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam Al-Qur'an dan sunnah secara kajian kebahasaan. Menurut hemat penyusun makalah ini, tidak ada salahnya jika para legislator di DPR mempertimbangkan aspek *maqashid syari'ah* ketika menyusun Undang-Undang yang nantinya berlaku di tengah masyarakat.

---

<sup>131</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 117